

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PEMALI COMAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PEMALI COMAL

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,	GUBERNUR JAWA TENGAH,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Pernali Comal, perlu dilakukan perencanaan pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal; b. bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bertujuan untuk memberikan manfaat yang • sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat disegala bidang kehidupan dan penghidupan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah	a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pengelolaan sumber daya air sebagai upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air di Wilayah Sungai Pemali Comal, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal; b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan dan evaluasi kembali terhadap Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali

<p>Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal;</p>	<p>Comal dan sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana Dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air Dan Tata Pengairan, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang—Undang Nomor IO Tahun 1950 tentang Pembentukan rovinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan—Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86—92);</li> <li>2. Undang—Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);</li> <li>3. Undang—Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4722);</li> <li>4. Undang—Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</li> <li>3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara</li> </ol>

<p>5. Undang—Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);</p> <p>6. Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156) ;</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);</p>
---	--

<p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);</p> <p>15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 50);</p>	<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 50);</p> <p>10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);</p> <p>11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 534);</p> <p>12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana Dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air Dan Tata Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 535);</p> <p>13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);</p>
---	---

<p>16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 142);</p> <p>17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor II Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);</p> <p>18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor I Seri E Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);</p> <p>19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23);</p> <p>20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor I I Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);</p>	<p>14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2032 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 48);</p> <p>15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 30);</p>
--	--

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009—2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010. Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);</li><li>22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;</li><li>23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 06/ PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan;</li><li>24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 07 / PRT/M/2015 tentang Pengamanan Pantai;</li><li>25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum •Dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;</li><li>26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;</li><li>27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 10/ PRT/M/2015 tentang Rencana Dan Rencana Teknis;</li><li>28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;</li><li>29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana;</li></ol> |  |
|---|--|

<p>30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;</p> <p>31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;</p> <p>32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2015 tentang luran Eksploitasi dan Pemeliharaan dan Bangunan Pengairan;</p> <p>33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 23 / PRT/ M/ 2015 ten tang Pengelolaan Aset Irigasi;</p> <p>34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2015 ten tang Pengalihan Alur Sungai dan/ atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai;</p> <p>35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 ten tang Bendungan;</p> <p>36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 ten tang Penetapan Garis Sempadan Sungai an Garis Sempadan Danau;</p> <p>37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 30/ PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;</p> <p>38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 ten tang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air;</p>	
--	--

<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PEMALI COMAL.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PEMALI COMAL.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 30), diubah menjadi sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
	<p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.</li> <li>3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> <li>4. Kabupaten/ Kota ada!ah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.</li> </ol>	<p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> </ol>



<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.</li> <li>6. Dinas adalah Dinas yang menangani Bidang Sumber Daya Air.</li> <li>7. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber air, dan pengendalian daya rusak air.</li> <li>8. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Pemali Comal.</li> <li>9. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.</li> <li>10. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.</li> <li>11. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.</li> <li>12. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> <li>5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Pekalongan dan Kota Tegal.</li> <li>6. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.</li> <li>7. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air.</li> <li>8. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.</li> <li>9. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.</li> <li>10. Daya Rusak Air adalah daya air yang merugikan kehidupan.</li> <li>11. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air.</li> </ol>
---	--

<p>13. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>.</p>	<p>12. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi).</p> <p>13. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.</p>
<p><b>BAB II</b> <b>AZAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN PENYUSUNAN RENCANA</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Rencana pengelolaan sumber daya air WiJayah Sungai Pemali Comal disusun berdasarkan azas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kelestarian;</li> <li>b. keseimbangan;</li> <li>c. kemanfaatan umum;</li> <li>d. keterpaduan dan keserasian;</li> <li>e. keadilan;</li> <li>f. kemandirian; dan</li> <li>g. transparansi dan akuntabilitas.</li> </ol>	
	<p>2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Maksud penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal adalah sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan pengelolaan sumber daya air yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. konservasi sumber daya air;</li> <li>b. pendayagunaan sumber daya air;</li> <li>c. pengendalian daya rusak air;</li> <li>d. pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air; dan</li> <li>e. peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas data sistem informasi sumber daya air.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Maksud penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal adalah sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan pengelolaan sumber daya air yang meliputi aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konservasi Sumber Daya Air;</li> <li>b. Pendayagunaan Sumber Daya Air;</li> <li>c. Pengendalian Daya Rusak Air;</li> <li>d. Keterbukaan dan Ketersediaan Data dan Informasi Sumber Daya Air; dan</li> <li>e. Pemberdayaan dan Pengawasan.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Tujuan penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Pemali Comal adalah untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Pemali Comal guna mendukung pengelolaan sumber daya air yang efektif, efisien berdayaguna, berhasilguna, dan berkelanjutan.</p>	
	<p>3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Sasaran penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Pemali Comal adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terwujudnya Konservasi Sumber Daya Air yang berkesinambungan;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Sasaran penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Pemali Comal adalah terwujudnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konservasi Sumber Daya Air;</li> <li>b. Pendayagunaan Sumber Daya Air;</li> <li>c. Pengendalian Daya Rusak Air;</li> </ol>

<p>b. terwujudnya Pendayagunaan Sumber Daya Air secara optimal bagi kepentingan masyarakat;</p> <p>c. terwujudnya Pengendalian Daya Rusak Air dalam rangka penanganan bencana banjir dan kekeringan yang lebih responsif;</p> <p>d. terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air; dan</p> <p>e. terwujudnya peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas Data Sistem Informasi Sumber Daya Air.</p>	<p>d. Keterbukaan dan Ketersediaan Data dan Informasi Sumber Daya Air; dan</p> <p>e. Pemberdayaan dan Pengawasan.</p>
<p><b>BAB III</b> <b>RUANG LINGKUP</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang</p> <p>a. Penyelenggaraan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal;</p> <p>b. Pembiayaan Pelaksanaan Rencana • Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungei Pemali Comal; dan</p> <p>c. Monitoring Dan Evaluasi.</p>	
<p><b>BAB IV</b> <b>PENYELENGGARAAN RENCANA PENGELOLAAN</b></p>	
	<p>4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal merupakan pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah,</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>1. Rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Pemali Comal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun sebagai hasil peninjauan dan evaluasi kembali rencana pengelolaan sumber daya</p>

<p>Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyusunan program pengelolaan sumber daya air.</p> <p>(2) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor yang terkait dengan sumber daya air; dan</li> <li>b. sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan.</li> </ol> <p>(3) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Reracana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;</li> <li>b. Matrik Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan</li> <li>c. Peta Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</li> </ol>	<p>air Wilayah Sungai Pemali Comal tahun 2015 untuk jangka waktu hingga tahun 2034.</p> <p>2. Pelaksanaan peninjauan dan evaluasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.</p>
<p><b>BAB V</b></p> <p><b>PEMBIAYAAN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN</b></p>	
<p><b>Pasal 8</b></p>	

<p>Pembiayaan dalam pelaksanaan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</li> <li>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota;</li> <li>Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.</li> </ol>	
<p><b>BAB VI</b> <b>MONITORING DAN EVALUASI</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gubernur melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal;</li> <li>Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi paling singkat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui konsultasi publik.</li> <li>Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal mencakup 7 (tujuh) wilayah administrasi yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.</p>	
<p><b>BAB VII</b></p>	

<b>KETENTUAN PENUTUP</b>	
Pasal 23	Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Ditetapkan di Semarang pada tanggal 8 September 2016 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO	Ditetapkan di Semarang pada tanggal 24 Agustus 2023 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO
Diundangkan di Semarang pada tanggal 8 September 2016	Diundangkan di Semarang pada tanggal 24 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd SRI PURYONO SOEDARMO	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd SUMARNO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 30	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 29